



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (Anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TERDAKWA;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 13 tahun/1 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 April tahun 2010 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Komp. Amerta III Rt. 03/01, Kel. Langen Sari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan atau dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban sedang bermain petak umpet bersama dengan saksi SAKSI dan teman-teman lainnya di rumah yang menjadi tempat tinggal dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang main petak umpet tersebut, saksi korban bersembunyi di kamar terdakwa yang saat itu sedang main *play station* (PS), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar dengan cara memukul dan atau mengancam dengan menggunakan sapu lidi, akan tetapi saksi korban tidak mau keluar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke arah tempat tidur

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 658 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya saksi korban terjatuh dengan posisi nungging (telungkup), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa dengan paksa membuka celana saksi korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa memasukan alat vitalnya ke dalam dubur (pantat) dari saksi korban dengan paksa sambil menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit di lubang bagian dubur (pantat), hal tersebut tentunya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ditambah dengan Sural Visum *Et Reppertum* dari RSU dr. Slamet Garut dengan No.44.5/772/RSU/IV/2010 yang dibuat dan I tanda tangani oleh dr. pemeriksa Dian Andriani Suwinda dengan hasil pemeriksaan:

Pada laki-laki berumur kurang lebih dua belas tahun ini, ditemukan luka terbuka pada daerah anus dan Nampak kulit kemerahan (*hipermis*) di sekitar anus yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi kemaluan laki-laki (penis) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati anus dan pada lubang anus tidak ditemukan adanya sel sperma/sel mani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau:

Kedua;

Primair:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 April tahun 2010 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Komp. Amerta III Rt. 03/01 Kel. Langen Sari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban sedang bermain petak umpet bersama dengan saksi SAKSI dan teman-teman lainnya di rumah yang menjadi tempat tinggal dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang main petak umpet tersebut, saksi korban bersembunyi di kamar terdakwa yang saat itu sedang main *play station* (PS), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar dengan cara memukul dan atau mengancam dengan menggunakan sapu lidi, akan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 658 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi korban tidak mau keluar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke arah tempat tidur sampai akhirnya saksi korban terjatuh dengan posisi 4 nungging (telungkup), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa dengan paksa membuka celana saksi korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam dubur (pantat) dari saksi korban dengan paksa sambil menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit di lubang bagian dubur (pantat), hal tersebut tentunya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ditambah dengan Surat Visum *Et Reppertum* dari RSU dr. Slamet Garut dengan No.44.5/772/RSU/IV/2010 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. pemeriksa Dian Andriani Suwinda dengan hasil pemeriksaan:

Pada laki-laki berumur kurang lebih dua belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah anus dan nampak kulit kemerahan (*hipermis*) di sekitar anus yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi kemaluan laki-laki (penis) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati anus dan pada lubang anus tidak ditemukan adanya sel sperma/sel mani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 14 April tahun 2010 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010, bertempat di Komp. Amerta III Rt. 03/01 Kel. Langen Sari, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban sedang bermain petak umpet bersama dengan saksi SAKSI dan teman-teman lainnya di rumah yang menjadi tempat tinggal dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sedang main petak umpet tersebut, saksi korban bersembunyi di kamar terdakwa yang saat itu sedang main *play station* (PS), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar kamar dengan cara memukul dan atau mengancam dengan cara menggunakan sapu lidi,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 658 K/Pid.Sus/2011



akan tetapi saksi korban tidak mau keluar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke arah tempat tidur sampai akhirnya saksi korban terjatuh dengan posisi nungging (telungkup), kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa dengan paksa membuka celana saksi korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa memasukan alat vitalnya ke dalam dubur (pantat) dari saksi korban dengan paksa sambil menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit di lubang bagian dubur (pantat), hal tersebut tentunya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ditambah dengan Surat Visum *Et Repperturn* dari RSU dr. Slamet Garut dengan No.44.5/772/RSU/IV/2010 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. pemeriksa Dian Andriani Suwinda dengan hasil pemeriksaan:

Pada laki-laki berumur kurang lebih dua belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah anus dan nampak kulit kemerahan (*hipermis*) di sekitar anus yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi kemaluan laki-laki (penis) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati anus dan pada lubang anus tidak ditemukan adanya sel sperma/sel mani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana "cabul menurut Undang-Undang Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan dikenakan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut nomor: XXX/Pid.B/2010/PN.GRT tanggal 18 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa dengan menyerahkan Terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan Latihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada saksi korban Nanief;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor: XXX/Pid/2010/PT.Bdg. tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 November 2010 nomor: XXX/Pid.B/2010/PN.GRT yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi nomor: 01/Akta.Pen.Pid/2011/PN.Grt. jo. nomor: XXX/Pid.B/2010/PN.Grt. dan nomor: 02/Akta.Pen.Pid/2011/PN.Grt. jo. nomor: XXX/Pid.B/2010/PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 23 Februari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut masing-masing pada tanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 25 Februari 2011;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 658 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Februari 2011 dan tanggal 7 Februari 2011, dan Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut masing-masing pada tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dimana dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan putusan tersebut tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan pertimbangan:

1. Terdakwa TERDAKWA masih berusia sangat muda dan masih bersekolah di SD kelas V;
 2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa orang tua dari terdakwa masih sanggup untuk membiayai pendidikan terdakwa sampai dengan dewasa sesuai dengan hak seorang anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan ahli *psycologi* yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan dengan tegas bahwa terdapat perubahan pada diri terdakwa TERDAKWA menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, selain itu sampai dengan perkara ini diajukan sebagai upaya hukum Kasasi, pihak *psycologi* dari P2TP2A masih melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap perkembangan psykis dari terdakwa maupun saksi korban;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan dengan jelas tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap seorang anak salah satu diantaranya adalah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- Dengan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Garut tersebut terdapat kekeliruan karena tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 658 K/Pid.Sus/2011



memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Garut telah salah melakukan penerapan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Judex facti dalam pertimbangan putusannya terhadap isi dari putusan Pengadilan Negeri Garut maupun putusan pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan menyerahkan terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang;

Kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa uraian dalam bagian tersebut tidak memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan ahli Psikologi putusan tersebut dapat berpengaruh yang kurang bagus terhadap perkembangan jiwa dari terdakwa, seizin itu ahli psycologi berpendapat bahwa untuk memantau hasil yang lebih maksimal dari perkembangan psykis terdakwa akan jauh lebih baik bila diserahkan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk dilakukan pengasuhan;

Dalam hal ini kita bisa lihat dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf a menyatakan dengan jelas meskipun anak di kembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan (BAPAS), antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan serta kegiatan lainnya;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh KUHAP Pasal 253 ayat (1) KUHAP adapun alasan kasasi yang dibenarkan dalam kasasi KUHAP yaitu:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan dalam undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melewati batas kewenangannya;
2. Mengacu pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tuanya dan Pasal 57 ayat (1) "setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ",sehingga kami mohon kasasi sebagai orang tua Terdakwa apabila dipidana di Lapas Anak Tangerang belum tentu menjamin atas didikan dan bimbingan kearah yang lebih baik



karena Terdakwa adalah seorang anak yang baik, patuh dan turut kepada Pemohon selama Pemohon membesarkannya demikian juga Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap korban itupun bukan karena adanya karena adanya niat kesengajaan tetapi karena adanya pengaruh video porno di internet bukan karena keinginan Terdakwa semata hanya karena keinginan coba-coba, apabila Terdakwa di Lapas Anak Tangerang karena kami selaku Pemohon merasa tidak tega dan tidak mau jauh dari anaknya yang telah melahirkan dan membesarkannya;

3. Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut di atas, kami selaku orang tua terdakwa TERDAKWA, mohon supaya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dikembalikan ke orang tuanya dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan hasil Litmas Bapas Garut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Untuk Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Untuk Terdakwa:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhkan tindakan, maka Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GARUT** dan Terdakwa: **TERDAKWA** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** dan **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N., MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP.040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 658 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)